

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam menunjang kegiatan dan aktivitas sehari-hari, manusia harus memenuhi kebutuhan utama yaitu makan, minum, serta istirahat yang cukup. Dalam hal menunjang kualitas ibadah yang baik seorang muslim tidak hanya cukup mengonsumsi makanan yang bergizi saja, namun status halal dan haram sangat mempengaruhi kualitas ibadah seorang muslim. Dalam Al-Qur'an surah Al-mu'minun ayat 51 Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang *halalan tayyiban* yaitu halal dari zatnya ataupun dari cara mendapatkannya, baik melalui transaksi jual beli dan sejenisnya yang diperbolehkan syari'ah.¹

Agama islam tidak hanya mengajarkan umat muslim tentang beribadah. Selain mengajarkan tentang hubungan antara manusia dan Allah, Islam juga mengajarkan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal mu'amalah yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan Bersama secara merata.²

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan dan tidak akan bisa terlepas dari transaksi Jual beli dalam kesehariannya. Dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dan termasuk pada sesuatu yang sangat penting dan

¹ Kurniawan iwan, *rahasia halal-haram: hakikat batin perintah dan larangan Allah*, (Bandung: PT mizan pustaka, 2007), 11.

² Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

umum dilakukan oleh masyarakat.³

Kegiatan Jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial yang dihalalkan. Jual beli memiliki banyak jenis, namun secara umum jual beli bisa dilihat dari beberapa hal penting yang harus ada di dalamnya seperti adanya penyerahan barang antara penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, cara pembayaran, dan hal-hal lain yang menjadi poin penting dalam jual beli.⁴ Secara umum jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang memiliki nilai, dan dilakukan secara sukarela diantara penjual dan pembeli.⁵ Kebolehan transaksi jual beli disebutkan dalam Alqurán, salah satu ayat yang menerangkan hal tersebut terdapat pada surah An-nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’ : 29).⁶

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 112

transaksi jual beli harus terhindar dari hal-hal yang dapat merusak keabsahan jual beli serta dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian antara kedua belah pihak seperti adanya keterpaksaan, ketidak jelasan, persyaratan tambahan diluar akad, serta penipuan (gharar). Selain itu, barang yang menjadi objek dalam jual beli haruslah suci dan bukan termasuk pada barang yang diharamkan. Status kehalalan barang ataupun makanan tersebut dapat dilihat dari dua kategori, yaitu halal berasal dari dhat nya, serta halal dari cara barang atau makanan itu didapatkan. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang halal namun diperoleh melalui cara yang haram maka statusnya berubah menjadi haram. Status makanan halal secara dhat bisa berubah, namun makanan haram tidak akan bisa berubah status menjadi halal walaupun didapatkan melalui cara yang halal.⁷

Rasulullah SAW sangat melarang terhadap kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan (gharar) yang mengakibatkan termakannya harta manusia secara batil yang dapat mengakibatkan perpecahan, kebencian, perselisihan dan permusuhan antar sesama muslim.⁸

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama islam. Maka dari itu, Sebagai muslim masyarakat dituntut untuk memperhatikan setiap hal yang berkaitan dengan syari'ah, ibādah, akhlak, serta mu'āmalah. Dalam kaitannya dengan mu'āmalah, masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan jual beli baik barang atau makanan setiap harinya.

⁷ Thobieb Al-Asyhar, *bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan rohani*, (Jakarta: Al mawardi prima,2003), 125.

⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 45.

Masyarakat Bangkalan bagian timur, khususnya yang berada di kecamatan Galis mayoritas merupakan petani dan sebagian yang lain adalah pedagang di pasar tradisional Galis (pasar rakyat Galis) yang menjadi salah satu tempat untuk membeli berbagai macam kebutuhan masyarakat. Berbagai macam barang dan makanan dijual salah satunya adalah ayam potong.

Ayam potong yang di transaksikan dipasar tersebut merupakan ayam jenis broiler yang berasal dari peternak yang dipasok kepasar lewat beberapa pihak, para peternak ayam tersebut, menjual ayam dalam keadaan hidup kepada beberapa pengepul, para pengepul menjual kepada para *suplier*, kemudian para *suplier* menjual kembali ayam tersebut pada pihak RPA (rumah potong ayam) untuk dilakukan proses pemotongan dan pada akhirnya didistribusikan ke pasar. Jumlah ayam potong yang banyak, serta terjadinya beberapa perpindahan hak milik tersebut sangat berpotensi menimbulkan terjadinya manipulasi baik pada sisi harga, timbangan, dan lain-lain yang menyebabkan adanya keuntungan lebih pada satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meninjau lebih dalam tentang proses jual beli ayam potong dari beberapa pihak yang melakukan akad tersebut ditinjau dari kesesuaiannya dengan hukum Islam.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses dan praktik jual beli ayam brolier tanpa timbang ulang antara *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong Ayam) di pasar tradisional desa Galis kec. Galis kab. Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses dan praktik jual beli ayam broiler tanpa timbang ulang antara dan *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong Ayam) di pasar tradisional desa Galis kec. Galis kab. Bangkalan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam broiler tanpa timbang ulang antara *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong Ayam) di pasar tradisional desa Galis kec. Galis kab. Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli ayam broiler tanpa timbang ulang antara *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong Ayam) tersebut dengan hukum Islam.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Dapat dijadikan wawasan tambahan bagi penulis dan bagi masyarakat luas secara umum khususnya masyarakat daerah Galis tentang praktik jual beli ayam potong sesuai syariat..
 - b. Dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam broiler tanpa timbang ulang antara *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong Ayam) sesuai anjuran syariah.
 - c. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal praktik jual beli antara *suplier* ayam dan RPA (Rumah Potong

Ayam) dan kesesuaian dengan hukum Islam.

- d. Diharapkan bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian pustaka

1. Skripsi berjudul jual beli makanan model *all you can eat* ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah oleh Khadijah al kubro (studi di kedai seasoning Korean BBQ Malang) dari jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah praktek jual beli makanan dengan model *all you can eat* (makan sepuasnya) dengan harga dan waktu yang ditentukan pihak kedai. Pelanggan menentukan harga dan waktu sesuai pilihan yang ada kemudian mereka bisa menikmati makanan yang tersaji sepuasnya sesuai waktu yang ditentukan. Unsur gharar yang ada pada transaksi model ini masih terukur dan masuk pada gharar kecil karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang dijual. Ketidak jelasan pada penelitian ini adalah pada timbangan sedangkan ketidakjelasan atau ketidak sesuaian pada skripsi sebelumnya terletak pada harga dan jumlah makanan yang akan dinikmati pelanggan. Keduanya termasuk pada gharar ringan yang tidak berdampak pada saling membenci.
2. Skripsi Rudi Kurniawan mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Secara

Borongan (Studi Kasus di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto Gasib). Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah praktek jual beli yang terdapat unsur gharar yang sedikit dan tujuannya untuk kemaslahatan bersama dan demi menjaga kestabilan harga Pasar secara menyeluruh sehingga gharar yang ada tidak berdampak merugikan kedua pihak. Sedangkan unsur gharar kecil pada penelitian yang dilakukan penulis adalah berkurangnya timbangan bukan atas dasar kesalahan salah satu pihak sehingga tidak merugikan penjual dan pembeli.

E. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah ringkasan atau kerangka dari skripsi yang akan ditulis meliputi permasalahan-permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi. Yaitu:

BAB I (Pendahuluan)

Bab pengantar secara keseluruhan yang terdiri atas sub bab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan (manfaat) penelitian, kajian pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan teori)

Bab yang berisi tentang acuan atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian guna pemecahan suatu masalah.

BAB III (Metode penelitian)

Bab yang didalamnya berisi tentang metode-metode atau cara-cara yang dipakai oleh peneliti dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV (Hasil penelitian)

Bab yang berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan.

BAB V (Penutup)

Bab yang menjelaskan kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian secara keseluruhan disertai kritik dan saran penulis.